



Submitted: Feb 5, 2023

Revised: Apr 28, 2023

Published: May 29, 2023

Asuransi Sebagai Syarat Wajib dalam Jual Beli Barang Elektronik di Tokopedia: Perspektif Maslahah Mursalah

Karimatul Khasanah

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto

Anna Diyah Azizah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

annaazizah07@gmail.com

Abstract

Electronic goods are one type of goods that are widely traded by the public, and one of the methods used is online. However, buying and selling electronic goods online has a big risk, namely the risk of damage during delivery. To overcome this risk, one of the policies implemented by Tokopedia is to require insurance. In fact, in Islamic Law, insurance is not included in the pillars and conditions of buying and selling. This study discusses the law on insurance, which is a requirement in buying and selling electronic goods on Tokopedia. The Maslahah Mursalah theory is used as an analytical tool to answer practical questions regarding this case, so that a definite answer is found about how the law is related to the problem being studied. The research method uses empirical juridical with a qualitative, conceptual, and case approach. The results of the study show that the existence of insurance requirements in buying and selling electronic goods on Tokopedia does not conflict with Islamic economic law. Buying and selling with these conditions is permitted as long as the pillars and conditions are met. According to the maslahah mursalah analysis, the policy of determining the insurance is included in maslahah daruriyah (primary needs). This study is a reference for policymakers related to the problem of Islamic insurance in the context of contemporary society.

Keywords: *Insurance, Electronic, Buying and Selling, Maslahah Mursalah*

Abstrak

Barang elektronik adalah salah satu jenis barang yang banyak diperjualbelikan masyarakat, salah satu cara yang dipakai yaitu melalui online. Namun, jual beli barang elektronik secara online mempunyai risiko yang besar, yaitu risiko kerusakan pada saat pengiriman. Guna mengatasi risiko tersebut, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Tokopedia yaitu mewajibkan adanya asuransi. Padahal dalam Hukum Islam, asuransi tidak termasuk rukun



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

dan syarat jual beli. Penelitian ini membahas tentang hukum adanya asuransi yang menjadi syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia. Teori Masalah Mursalah dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab persoalan praktis mengenai kasus ini, sehingga ditemukan jawaban yang pasti tentang bagaimana hukumnya terkait persoalan yang diteliti. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya syarat asuransi dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia tidak bertentangan dengan Hukum ekonomi syariah. Jual beli dengan syarat tersebut diperbolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut analisis masalah mursalah, kebijakan penetapan asuransi tersebut termasuk masalah daruriyah (kebutuhan primer). Penelitian ini sebagai rujukan bagi penentu kebijakan terkait dengan permasalahan asuransi syariah dalam konteks masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Asuransi, Elektronik, Jual-beli, Masalah Mursalah

Pendahuluan

Penggunaan *marketplace* sebagai tempat jual beli semakin hari kian melonjak. Laju perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan hal demikian dapat terjadi. Hal tersebutlah yang dapat mempermudah manusia mencukupi kebutuhannya dengan kegiatan ekonomi (Fauziyah, 2021). Penjual di *marketplace* pun semakin memutar otak agar tokonya tidak hanya mendapatkan keuntungan saja, tetapi juga menjadi toko yang amanah dan hasilnya pun menjadi berkah. Salah satu cara yang dilakukan penjual yaitu dengan menyediakan asuransi.

Salah satu *marketplace* yang memanfaatkan adanya asuransi adalah Tokopedia. Berdasarkan data dari *iPrice* Indonesia, Tokopedia menduduki top *marketplace* dengan pengunjung *website* terbanyak yaitu 157.443.300 pengunjung (*iPrice*, 2021), sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Tokopedia. *iPrice* Indonesia adalah situs terpercaya yang berisi perbandingan harga suatu produk yang dijual di berbagai *e-commerce* di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Zalora, Shopee, dan lain-lainnya.

Jual beli di Tokopedia dilakukan dengan cara pembayaran didahulukan, lalu barang akan dikirim di kemudian hari. Maka, mekanisme jual beli di Tokopedia yaitu pembeli dapat memilih berbagai barang yang telah ada di *marketplace* Tokopedia. Setelah pembeli memilih barang yang akan dibelinya, kemudian pembeli akan disediakan pilihan akan menggunakan asuransi atau tidak untuk melindungi barang yang dipesan selama pengiriman. Asuransi tersebut bisa juga disebut dengan asuransi pengiriman barang yang disediakan oleh Tokopedia. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran sesuai *invoice* yang tersedia dan menunggu barang dikirim oleh penjual.

Namun, untuk barang-barang elektronik terdapat perbedaan mekanisme. Perbedaannya terletak pada pembeli tidak dapat memilih untuk tidak menggunakan asuransi untuk melindungi barang yang dipesan selama pengiriman. Dengan kata lain, Tokopedia mewajibkan pembeli untuk menggunakan asuransi. Jadi, selain barang elektronik, seorang pembeli memiliki pilihan untuk akan menggunakan asuransi atau tidak, sedangkan untuk barang elektronik, Tokopedia mewajibkan untuk menggunakan asuransi untuk melindungi barang yang dipesan selama pengiriman. Terdapat sebuah kata “wajib asuransi”. Jadi, asuransi dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia tidak termasuk dalam rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi, di Tokopedia asuransi menjadi syarat wajib pengiriman dalam

jual beli barang elektronik. Di mana syarat wajib di dalam Hukum Islam sepadan dengan rukun (sesuatu yang harus ada dalam *akad*).

Penelitian sebelumnya yang relevan belum banyak dilakukan, namun ada beberapa penelitian misalnya penelitian Abdullah, S. S., & Sari, H. I. (2018) yang membahas tentang Penerapan Hukum Asuransi Kerugian terhadap perlindungan Resiko E-Commerce Berbasis Portal. Penelitian Subekti, S. (2017) yang membahas tentang hukum asuransi dalam transaksi electronic commerce melalui perspektif kitab undang-undang hukum dagang. Penelitian Kartika, D., & Nurbaiti, S. (2019) membahas tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Dalam Travel Insurance Pada Transaksi Produk Pesawat Melalui Aplikasi Traveloka. Penelitian WILDAYANTI, S. (2017) membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Asuransi. Penelitian sekarang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian sekarang adalah membahas tentang kewajiban menggunakan asuransi dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia dalam perspektif *masalah mursalah*

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan konsep. Pendekatan kualitatif bersumber dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari pengamatan terhadap objek yang diteliti, sedangkan erkait pendekatan konsep, digunakan konsep masalah mursalah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu hasil observasi atau pengamatan di aplikasi dan website resmi Tokopedia. Sementara untuk sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal, hasil penelitian, ataupun lainnya yang terkait dengan kajian ini. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu model *miles and hubermen* berupa pengumpulan data, pemilihan data, dan pengolahan data yang sesuai.

Hasil dan Pembahasan

Asuransi Sebagai Syarat dalam Jual Beli Barang Elektronik di Tokopedia

Tokopedia sah dirilis ke masyarakat terbuka pada 17 Agustus 2009 dengan penggagasnya ialah William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Tokopedia menerima modal awal dari PT. Indonusa Dwitama pada tahun 2009. Layanan di Tokopedia menyediakan platform bagi pengusaha perorangan dan usaha kecil/menengah untuk membangun toko online dan memiliki orisinalitas luar biasa dalam berbisnis, yang menguntungkan pelanggan ritel (C2C) (Gamayanto, 2018). Konsumen yang ingin berbelanja dengan mudah dan aman dapat melakukannya dengan bantuan fitur-fitur Tokopedia yang terus diperbarui dan ditingkatkan untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dengan bekerja sama dengan agen pengiriman besar di Indonesia (Sukmayanti, 2020).

Tokopedia memberikan layanan dalam jual beli *online* yaitu sebagai berikut: 1) Toko Online. Tokopedia menghadirkan sensasi layanan berbelanja secara mudah dengan menggunakan ponsel genggam untuk menjangkau hingga seluruh Nusantara; 2) Tiket Online. Tokopedia juga menyediakan pelayanan pesan tiket liburan hanya dari rumah untuk menghemat waktu pengguna; 3) Pembayaran Online. Menyediakan pelayanan pembayaran tagihan dengan mudah hanya menggunakan banking mobile; dan 4) Gratis Ongkir. Menyediakan gratis pengiriman kepada pengguna Tokopedia dengan syarat tertentu.

Tokopedia telah bekerja sama dengan PT. Panasonic Insurance Service Indonesia dalam menyediakan layanan Asuransi Pengiriman dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia untuk melindungi transaksi yang dilakukan. Segala transaksi yang menggunakan layanan ini

mencakup pada proses pengiriman pengiriman awal (*Shipment*), retur (*Return*), dan pengiriman kembali (*Re-shipment*). Kendala yang terjadi pada proses pengiriman yang dimaksud seperti: barang hilang keseluruhan; barang hilang/rusak sebagian dan; barang rusak secara keseluruhan maupun sebagian.

Syarat dan ketentuan situs web atau aplikasi dan kebijakan privasi harus diikuti untuk menggunakan layanan asuransi pengiriman. Pengguna disarankan untuk membaca dengan seksama karena dapat berdampak pada hak dan kewajiban hukum mereka. Pengguna dianggap telah membaca, memahami, memahami, dan menyetujui semua isi syarat dan ketentuan dengan mendaftar dan/atau menggunakan layanan asuransi pengiriman. Berikut data terakhir yang diperoleh dari *website* iPrice Indonesia yang diambil pada data Q4 2021:

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Tokopedia	157.443.300	#2	#4	1.000.000	4.876.410	4.523.340	6.109
2 Shopee	138.776.700	#1	#1	719.900	8.348.130	24.173.450	6.193
3 Lazada	28.173.300	#3	#2	455.700	3.085.550	91.934.320	5.543
4 Bukalapak	25.760.000	#6	#7	232.300	1.776.710	2.516.190	2.503
5 Orami	16.683.300	n/a	n/a	5.720	11.770	350.940	215
6 Bibli	15.686.700	#8	#5	569.400	2.018.600	8.656.810	2.230
7 Ralali	5.923.300	#22	n/a	3.950	53.770	91.000	187
8 Zalora	3.310.000	#4	#8	6.440	743.730	8.008.550	625
9 JD ID	3.026.700	#7	#6	54.000	641.740	999.050	1.330
10 Sociolla	1.913.300	#5	#3	6.850	1.028.750	18.050	658

Gambar 1. Top 10 Marketplace (iPrice Group, 2022)

Kesepakatan telah dibuat dengan syarat dan ketentuan ini. Perjanjian ini dituangkan dalam kontrak hukum antara Pengguna dan PT Tokopedia. Pengguna tidak diperkenankan untuk menggunakan layanan di www.tokopedia.com jika mereka tidak setuju dengan salah satu, semua, atau sebagian dari syarat dan ketentuan.

Asuransi sebagai syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia pada dasarnya hampir sama dengan jual beli barang lainnya. Perbedaannya terletak pada kewajiban asuransi. Di mana dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia mewajibkan menggunakan asuransi untuk melindungi barang selama proses pengiriman, sedangkan dalam jual beli selain barang elektronik pembeli tidak wajib untuk menggunakan asuransi dengan kata lain memiliki pilihan akan menggunakan atau tidak.

Berikut prosedur asuransi sebagai syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia yaitu sebagai berikut:

Pertama, sebelum melakukan pembelian, pastikan pembeli sudah memiliki akun Tokopedia. Setelah mempunyai akun, pembeli dapat membuka *homepage*/laman utama dari Tokopedia melalui link <https://www.tokopedia.com/> ataupun melalui aplikasi di *handphone*.

Kedua, Pembeli memilih barang yang tersedia di Tokopedia sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan. Untuk mempermudah pembeli, Tokopedia menyediakan kolom pencarian.

Ketiga, setelah pembeli memilih barang yang akan dibelinya, pemberi akan diarahkan ke bagian keranjang pembeli. Lalu mengisi data pribadi seperti nama penerima, alamat pengiriman, memilih jasa pengiriman, serta dapat memilih akan menggunakan asuransi pengiriman barang atau tidak.

Keempat, setelah memilih dan membaca mengenai informasi produknya, pembeli

dapat melakukan pemilihan mengenai varian warnanya juga. Kemudian pembeli akan diarahkan ke keranjang dengan memencet "+keranjang". Setelah di keranjang, pembeli memilih barang yang akan dibelinya. Pada bagian ini pembeli dapat menentukan berapa banyak barang yang akan dibeli, setelah itu klik "Beli" yang akan diarahkan pada bagian pengiriman.

Kelima, pada bagian pengiriman, pembeli dapat melengkapi data pribadinya, seperti nama penerima, alamat pengiriman dengan lengkap.

Keenam, setelah pengisian alamat pengiriman selesai, pembeli akan diberi pilihan akan menggunakan jenis pengiriman yang mana. Pembeli dapat memilih pada bagian "pengiriman".

Ketujuh, setelah pembeli memilih jenis pengiriman barangnya, pada bagian inilah yang membedakan dengan praktik sebelumnya. Di mana pada bagian ini pembeli tidak memiliki pilihan untuk tidak menggunakan asuransi pengiriman, dengan kata lain wajib menggunakan asuransi.

Kedelapan, setelah pada bagian tersebut selesai, klik "pilih pembayaran" dan lakukanlah pembayaran.

Kesembilan, setelah melakukan pembayaran, pembeli hanya menunggu barang yang akan dikirim oleh jasa pengiriman. Pembeli dapat melacak melalui nomor resi yang ada ataupun dapat juga melihat detail status dari pengiriman langsung di situs maupun aplikasi.

Kesepuluh, penerimaan barang oleh pembeli dari kurir, lalu pembeli akan melakukan penyelesaian di aplikasi Tokopedia. Terakhir, pembeli juga akan dimintai ulasan setelah menyelesaikan pemesanan. Kesepuluh langkah tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui oleh para pembeli ketika melakukan transaksi di Tokopedia.

Asuransi Sebagai Syarat dalam Jual Beli Barang Elektronik di Tokopedia Perspektif Masalah Mursalah

Asuransi adalah perjanjian peruntungan dengan tiga komponen yaitu pihak bertanggung membayar uang premi kepada pihak penanggung, pihak penanggung membayar sejumlah uang kepada pihak yang bertanggung sesuai dengan perjanjian, dan suatu ketidakjelasan peristiwa yang mungkin terjadi. Dasar hukum asuransi di Indonesia yaitu di antaranya (Muhammad 2019) KUHD, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Tujuan utama adanya asuransi adalah mengalihkan risiko dari suatu peristiwa yang merugikan. Dengan demikian, manfaat yang akan diperoleh yaitu terlindunginya kepentingannya ataupun kerugian yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak dapat diprediksi pada saat terjadinya dan menimbulkan kerugian (Fauzi, 2019).

Berdasarkan Bab III pasal 3 UU No. 2 tahun 1992, jenis-jenis asuransi di Indonesia yaitu di antaranya: 1) asuransi kerugian, yaitu Perjanjian perlindungan risiko untuk kerugian, keuntungan, dan kewajiban hukum kepada pihak ketiga akibat kejadian tak terduga; 2) asuransi jiwa, yaitu perjanjian penanggungan yang dikaitkan dengan meninggal atau hidupnya seseorang; 3) reasuransi, atau kontrak asuransi yang diasuransikan kembali, menawarkan perlindungan atas risiko perusahaan asuransi.

Asuransi syariah dalam literatur Hukum Islam memiliki beberapa istilah yaitu *at-ta'min*, *tadamun*, dan *takaful*. Asuransi syariah adalah perjanjian tolong menolong antara dua pihak. Keadaan di mana salah satu pihak wajib memberikan iuran dan pihak lainnya wajib memberikan jaminan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga sesuai dengan akad. Prinsip asuransi syariah yaitu sebagai berikut: 1) dasar dibangunnya asuransi syariah yaitu saling

bantu (*ta'awun*) tidak berorientasi keuntungan materi saja; 2) sistem asuransi tidak bersifat *muawadhoh* (menguntungkan). Perusahaan tidak berorientasi pada keuntungan material, yang diperbolehkan bersifat *tabarru* (sumbangan) atau sama dengan *hibah* (pemberian); 3) Setiap anggota menyerahkan uangnya turut dengan niat membantu untuk mendirikan prinsip *ukhuwah*, karena akan digunakan bagi yang mengalami risiko; 4) Tidak membenarkan seseorang yang menyetero uang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlipat manakala tertimpa musibah; 5) Apabila uang yang terkumpul akan dikembangkan, maka diinvestasikan di lembaga keuangan non-ribawi dengan cara bagi hasil (Mukhsinun, M., & Fursotun, U., 2019; Afandi, S., 2022).

Para ulama dan cendekiawan Muslim berbeda pendapat mengenai asuransi. Perbedaan pendapat tersebut yaitu: *Pertama*, pendapat dari Muhammad Yusuf al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, dan Muhammad Bakhit al-Muth'li yang mengharamkan segala jenis asuransi. *Kedua*, pendapat dari Muhammad Yusuf Musa, Mustafa Ahmad Zarqa, Abdul Wahab Khallaf, dan Abdurrahman Isa yang membolehkan segala macam asuransi. *Ketiga*, pendapat dari Muhammad Abu Zahra yang mengharamkan asuransi bersifat komersial dan membolehkan asuransi yang bersifat sosial.

Sedangkan jual beli berasal dari kata *al-bai'* yang artinya saling menukar harta dengan harta menggunakan aturan tertentu atau menukar kepemilikan barang dengan barang (Ismanto, 2016). Menurut istilah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta diikuti adanya penyerahan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling *ridha* (Suhendi, 2010) dan berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta disertai adanya pemindahan kepemilikan atas dasar saling *ridha* dan sepakat.

Rukun dan syarat dalam jual beli yaitu sebagai berikut: 1) Para pihak yang berakad (*al-'aqidani*). Adapun syarat-syarat dalam berhubungan dengan pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli) adalah berakal, *baligh*, dan berhak menerima harta; 2) Adanya kesepakatan para pihak atau *sighat (ijab qabul)*. Kesepakatan Ulama fiqh bahwa unsur utama dalam jual beli adalah keridhaan (kerelaan) antara para pihak. Adapun syarat-syarat *ijab qabul* adalah para pihak mencapai umur *tamyiz*, *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, serta dilakukan dalam satu majlis.; 3) Syarat objek/barang yang ditransaksikan serta nilai tukar. Barangnya memenuhi syarat, antara lain barang harus halal dan suci, barang dapat dimanfaatkan, barang yang ditransaksikan berada di tempat ketika melakukan transaksi, barang dalam kekuasaannya, dan diketahui barang yang ditransaksikan bukan barang fiktif, maka harus jelas, baik zatnya, kadarnya, sifat-sifatnya, serta bentuknya (Zurohman, A., & Rahayu, E., 2019; Salim, M., 2017).

Jual beli memiliki beberapa macam yaitu: a) Jual beli *salam* (pesanan), adalah jual beli yang pembayaran dilakukan terlebih dahulu, penyerahan barang di kemudian; b) Jual beli *muqayyadah* (barter) adalah menukar satu barang dengan barang lainnya, seperti pakaian dengan alas kaki; c) Jual beli *muthlaq* adalah pertukaran barang dengan bentuk pembayaran yang telah ditentukan; d) Perdagangan dalam alat tukar untuk alat tukar lainnya, seperti dirham dan dinar, dikenal sebagai jual beli antar alat tukar (Susanti, D. A., 2020; Shobirin, S., 2016).

Lebih lanjut, kata *maslahah* secara etimologis berasal dari kata *soluhayaslalu-sulhan-maslahah* (مصلحة-صلحا-يصلح-صلح), yang bermakna selaras, baik, berguna, dan cocok (Miswanto, 2019). Kata *maslahah* (المصلحة) biasanya dipertukarkan dengan kata *istislah*. Dengan demikian, *maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak dijelaskan oleh *syara'*

dan tidak ada pula dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya, sedangkan manakala dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan (Sanusi, 2015). Peristiwa-peristiwa yang harus ditentukan oleh hukum merupakan pokok kajian *masalah mursalah*, namun baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak memuat satu pun penjelasan tentang peristiwa ini.

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terdiri dari: 1) *Maslahah Daruriyah*. *Dharuriyah* ialah suatu keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Ketika sesuatu tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan rusak. Persoalan-persoalan tersebut pada lima perkara, yaitu melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan kata lain, bahwa *dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia, apabila *dharuriyah* tidak terwujud, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia maupun di akhir; 2) *Maslahah Hajjiyah*. *Hajiyah* bermakna kebutuhan. Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai manusia membutuhkan sesuatu sebagai *masalah* untuk membuat hidup mereka lebih mudah dan menghindari *mafsadah*. Apabila kebutuhan dalam *hajiyah* ini hilang, kehidupan manusia tidak berbahaya seperti pada kebutuhan *dharuriyah*, hanya akan mengakibatkan kesulitan pada manusia. Padahal tujuan dari syariat Islam untuk menghilangkan kesulitan manusia, contohnya yaitu *qasar salat* bagi *musafir* dan; 3) *Maslahah Tahsiniyah*. *Tahsiniyah* adalah hiasan, sementara secara istilah, *tahsiniyah* ialah sesuatu yang wajar dan pantas dibenarkan oleh adat yang baik dan dicakup. Dengan kata lain menggunakan kebaikan dari suatu adat. Apabila *tahsiniyah* hilang, maka kehidupan manusia menjadi rusak berdasarkan rasional manusia. Dengan demikian, tingkat kebutuhan *tahsiniyah* bersifat tersier. Apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi *dharuriyah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan (*hajiyah*) (Yanti, N. (2022; Adinugraha, H. H., & Mashudi, M., 2018).).

Menurut Adul wahab Khalaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam menggunakan *masalah mursalah* yaitu: 1) mengandung kemaslahatan hakiki, yaitu memang mendatangkan manfaat atau menangkal kerusakan; 2) Mengandung kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi; 3) Manfaat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan *ijma* (Mansyur, 2020),

Bekerja sama dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Tokopedia menawarkan layanan asuransi pengiriman untuk mengamankan semua transaksi, yakni meliputi proses pengiriman *shipment* (pengiriman awal), *return* (retur), dan *re-shipment* (pengiriman kembali). Pengiriman *return* dan *re-shipment* berfungsi apabila pembeli menerima barang yang tidak sesuai. Salah satu indikator pemilihan *marketplace* oleh pembeli yakni karena *marketplace* tersebut dapat diandalkan atau dapat dipercaya seperti menyediakan adanya asuransi pengiriman.

Tokopedia mewajibkan menggunakan asuransi pengiriman dalam jual beli barang elektronik karena barang elektronik sangat rentan terhadap gangguan ataupun rentan mengalami kerusakan. Bahkan dengan faktor eksternal yang kecil sekalipun dapat mengakibatkan kerusakan yang serius. Maka diperlukan kehati-hatian yang sangat tinggi selama proses pengiriman.

Mengingat rentannya gangguan ataupun kerusakan barang elektronik selama pengiriman, maka akan muncul beberapa risiko. Misalnya, ada potensi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, tsunami dan lainnya yang akan mengakibatkan kemungkinan rusaknya barang elektronik. Bahkan risiko tidak langsung seperti asap maupun debu gips yang

jatuh dapat mengakibatkan kerusakan berat pada barang elektronik. Selain itu barang elektronik juga berisiko terhadap kecerobohan, kesalahan pengiriman, dan kerusakan teknis. Bahkan dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencurian, pembongkaran, dan tindak pidana lainnya.

Dalam perjanjian kewajiban penggunaan asuransi pengiriman dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia ini, pembeli hanya memiliki dua opsi. Pilihannya yaitu: *Pertama*, jika pembeli ingin melakukan transaksi (pembelian barang elektronik), maka harus sepakat dengan ketentuan bahwa penjual mewajibkan adanya asuransi pengiriman. *Kedua*, jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan bahwa penjual mewajibkan adanya asuransi pengiriman, maka transaksi tidak akan terjadi.

Perspektif hukum Islam mengenai jual beli di Tokopedia yang saat ini dianggap menjadi suatu hal yang lumrah. Maka harus ditelusuri apakah dalam jual beli di Tokopedia sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan aturan fiqh (Putra, 2019). Berikut rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- 1) Adanya para pihak yang berakad. Pihak yang berakad di Tokopedia sudah jelas, yaitu terdapat penjual dan terdapat pembeli, meskipun tidak melalui tatap muka. Para pihak pun harus sudah cakap dan orang yang berakal.
- 2) Adanya ijab dan qabul (*sighat*). Di Tokopedia syarat dan ketentuan dapat disetujui sebagai sebuah *sighat* yang harus di pahami baik oleh penjual maupun oleh pembeli (Putra, 2019). Begitupun mengenai syarat dan ketentuan mengenai asuransi pengiriman. Bentuk *sighat* yang dilakukan di Tokopedia ini adalah dengan cara tulisan. Apabila pembeli melakukan pemesanan atau sudah klik "pesan", maka dianggap pembeli telah menyetujui segala syarat dan ketentuannya. Di Tokopedia sudah tercantum mengenai syarat dan ketentuan apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut seperti halnya adanya asuransi pengiriman, sehingga antara penjual dan pembeli saling terbuka.
- 3) Adanya objek akad, dalam jual beli di Tokopedia objek akad sudah jelas. Berbagi spesifikasi barang yang dijual di Tokopedia, termasuk kekurangannya, semuanya dijabarkan secara detail oleh penjual (Putra, 2019). Barang yang diperjualbelikan pun memiliki manfaat bagi manusia, seperti barang elektronik. Jika ditelaah lebih dalam, transaksi asuransi pengiriman dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia terdapat dua transaksi yaitu transaksi utama dan transaksi yang kedua sifatnya mengikuti transaksi yang utama (Baist, 2020). Disebut transaksi utama karena tujuan utama dari akad, seperti dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia yang disyaratkan untuk menggunakan asuransi pengiriman. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan jual beli barang elektronik. Sementara transaksi keduanya yaitu *akad* asuransi pengiriman. Transaksi kedua tersebut bersifat mengikuti transaksi utama, karena transaksi kedua tidak akan ada ketika transaksi utama tidak ada.

Transaksi asuransi sebagai syarat pengiriman barang elektronik dalam jual beli di Tokopedia ini maka transaksi utamanya jual beli yang hukum asalnya mubah. Sementara akad kedua, asuransi pengiriman adalah suatu akad yang tidak menjadi rukun dan syarat dalam jual beli. Berdasarkan kaidah *fiqhiyah* yang disampaikan oleh al-Kurkhi (Ulama Hanafiyah w. 340H) yaitu sebagai berikut: "Hukum asalnya, terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan utama. (*al-Wajiz fi Idhah Qawaid Fiqh*, hlm. 340)."

Kaidah tersebut memberi kesimpulan bahwa yang diperhitungkan adalah yang utama dan bukan yang mengikuti, sehingga keberadaan akad asuransi dalam jual beli yang sifatnya

mengikuti. Namun, asuransi pengiriman barang elektronik tersebut tidak bisa dihindari karena bersifat wajib asuransi, maka tidak menyebabkan akad yang utama menjadi batal (Baist, 2020). Jika sudah ikut asuransi pengiriman dan terjadi risiko, maka pembeli berhak mengklaim asuransi sesuai dengan tata cara yang telah disepakati. Dengan demikian, bahwa kewajiban adanya asuransi dalam jual beli barang elektronik tidak bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun di dalam hukum Islam asuransi tidak menjadi rukun dan syarat dalam jual beli. Hal yang paling penting yaitu adanya ketentuan asuransi tersebut diketahui dan disetujui oleh pembeli. Selain itu di dalam Al-Qur'an dan Sunah tidak ada larangan menyertakan asuransi dalam akad jual beli. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah fikih “Segala sesuatu boleh dilakukan sebelum ada dalil yang mengharamkannya, maka praktik jual beli yang menyertakan asuransi di dalamnya diperbolehkan menurut syariat, selama jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat.

Adanya kewajiban asuransi pengiriman dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia ini memiliki manfaat. Mengingat barang elektronik sangat rentan dengan kerusakan, maka memiliki risiko atau kendala yang dapat merugikan pembeli. Risiko atau kendala yang terjadi pada proses pengiriman yang dimaksud seperti: Barang hilang keseluruhan, Barang hilang/rusak Sebagian dan Barang rusak secara keseluruhan maupun Sebagian. Maka dengan adanya asuransi pengiriman ini untuk melindungi barang yang dibeli pembeli selama proses pengiriman.

Dari kendala/risiko tersebut tentunya dapat merugikan pembeli, berikut apabila hal tersebut dikaji dalam kaidah *fiqhiyyah* yaitu:

Kaidah Pertama

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri atau orang lain.”

Ada dua hukum yang terkandung dalam prinsip ini: pertama, dilarang menyakiti orang lain. Artinya, dilarang membahayakan nyawa, kehormatan, atau harta benda orang lain. Ini karena membahayakan orang lain adalah ketidakadilan, dan Islam melarang tirani (Arfan, 2013). Kedua, membalas risiko dengan bahaya tidak dapat diterima; sebaliknya, orang yang dirugikan oleh bahaya tersebut harus mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi.. Hal tersebut sama halnya dengan adanya asuransi pengiriman yang menjadi syarat pengiriman barang elektronik dalam jual beli di Tokopedia. Dengan adanya asuransi pengiriman ini merupakan salah satu upaya untuk tidak membahayakan barang yang dipesan pembeli saat membeli barang elektronik di Tokopedia karena pembeli dapat dirugikan apabila barang elektroniknya rusak ataupun hilang selama proses pengiriman. Kemudian apabila pembeli mendapatkan kerugian akibat pengiriman. Maka, pembeli dapat melakukan komplain kepada penjual ataupun melalui Pusat Resolusi Tokopedia untuk mendapatkan ganti rugi. Kaidah pokok ini bersifat larangan untuk melakukan atau membuat *mudarat* yang disebut juga dengan upaya pencegahan (*preventif*) supaya bahaya atau risiko tidak terjadi.

Kaidah Kedua

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan.”

Kaidah ini lebih pada kewajiban untuk menghilangkan *mudarat* setelah terjadi. Maka, kaidah ini disebut dengan *represif*, yakni bahwa bagaimana dan apa pun yang terjadi,

segama macam *kemudaratatan* harus dihilangkan sekalipun itu sudah terjadi (Arfan, 2013). Sama halnya dengan adanya asuransi pengiriman yang menjadi syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia, ketika pembeli mengalami kerugian akibat pengiriman seperti barang yang diterima rusak ataupun hilang. Maka, pembeli dapat melakukan klaim asuransi sebagai ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Kaidah Ketiga

Artinya: “Kemudaratatan harus ditolak semampunya.”

Untuk mencegah cedera semaksimal mungkin (sejauh mungkin), baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi, disyaratkan oleh aturan ini, karena lebih baik mencegah kerusakan daripada membiarkannya terjadi, upaya harus dilakukan untuk melakukannya sebanyak mungkin. Untuk mencegah cedera sebanyak mungkin, aturan ini disarankan. Dengan demikian, dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia dianjurkan untuk menggunakan asuransi pengiriman. Hal tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk mencegah kemudaratatan.

Kaidah Keempat

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menangkal mafsadat adalah lebih utama dari menarik manfaat.”

Pedoman ini menggarisbawahi bahwa jika ada pilihan antara menolak mafsadat dan menerima manfaat sekaligus, maka menolak mafsadat harus diutamakan. Ini karena menolak atau menghindari kejahatan berarti menuai pahala. Maka, menggunakan asuransi dalam pengiriman barang elektronik dalam jual beli di Tokopedia merupakan sebuah pilihan untuk menolak atau menghindari *kemafsadatan* dan meraih *kemaslahatan*. Dengan demikian, asuransi yang menjadi syarat pengiriman barang elektronik dalam jual beli di Tokopedia ini bersesuaian dengan tujuan Hukum Islam sendiri, yaitu meraih *kemaslahatan* di dunia dan di akhirat.

Dari beberapa kaidah *fihiyyah* tersebut, menunjukkan bahwa pentingnya menghindari *kemudaratatan*. Menurut Adul Wahab Khalaf, syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar *masalah mursalah* dapat digunakan: 1) Mendatangkan maslahat hakiki, yaitu sesuatu harus benar-benar mendatangkan manfaat atau menolak mudharat agar dianggap maslahat, yang artinya harus manfaat yang vital. Pada praktik asuransi yang menjadi syarat pengiriman barang elektronik dalam jual beli di Tokopedia merupakan sebuah *kemaslahatan*. Di mana apabila pembeli mengalami risiko kerusakan ataupun kehilangan selama proses pengiriman barang elektronik, tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Untuk menghindari kerugian tersebut, maka dengan adanya asuransi pengiriman barang ini bermanfaat untuk melindungi barang yang dipesan oleh pembeli. 2) Apa pun yang dianggap menguntungkan harus dilakukan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi (Amrulloh, 2020). Adanya asuransi dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia ini merupakan bukan untuk kepentingan pribadi, karena apabila hanya untuk kepentingan pribadi maka yang akan mendapatkan manfaat hanya pribadi atau satu orang saja. Sementara asuransi yang disediakan oleh Tokopedia dalam jual beli barang elektronik ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh penjual, pembeli, maupun penyedia jasa pengiriman barang. 3) Jika objek mengalami kejadian yang tidak terduga, kaidah yang ditonjolkan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma tidak bertentangan dengan sesuatu yang

dianggap sebagai masalah. Asuransi sebagai syarat pengiriman barang elektronik dalam jual beli di Tokopedia ini belum ada *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) dan ijma ulama yang melarang ataupun menjelaskan praktik ini secara eksplisit. Maka, praktik ini dapat dikatakan dengan sebuah *masalah mursalah* karena memiliki manfaat yang tidak dijelaskan di dalam *nash*.

Mayoritas individu selalu mempertimbangkan hasil dari barang yang akan dikirim dalam perjalanan ketika membahas ekspedisi atau jasa transportasi barang (Bahrudin, 2019). Bahan yang digunakan dalam proses pengepakan berkualitas tinggi, dan barang yang dikirim biasanya dikemas sesuai dengan teknik yang ditentukan. Namun, banyak konsumen yang terus mengkhawatirkan keamanan produk yang mereka beli. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen tetap khawatir mengenai produk yang dipesan apakah aman selama pengiriman atau tidak (Handoyo, 2020). Untuk menjamin dan mengamankan barang pelanggan secara tegas terhadap risiko kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman, diperlukan jasa asuransi pengiriman (Suryaningsih, 2020). Hati pembeli akan tenang, pembeli akan merasa aman, dan rasa kekhawatiran pembeli berkurang jika pembeli melindungi pengiriman melalui penyedia asuransi pengiriman, karena pembeli akan menerima penggantian barang jika objek mengalami kejadian yang tidak terduga. Biasanya, komoditas dengan risiko kerusakan yang tinggi, seperti barang elektronik. Begitu pula yang dilakukan oleh Tokopedia dengan mengaktifkan fitur wajib asuransi pengiriman barang elektronik yang sangat rentan pecah hilang, maupun rusak, seperti barang elektronik. Salah satu alasannya adalah barang tersebut sangat berpotensi risiko, sehingga pihak ekspedisi tidak menanggung risiko kerugian barang yang rusak tersebut (Baist, 2020). Pihak *partner* penyedia jasa asuransi yang bekerja sama dengan Tokopedia yang menanggungnya.

Manfaat penggunaan asuransi pengiriman barang dapat dirasakan para pihak, baik pembeli maupun penjual di Tokopedia. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh pembeli yaitu jika terdapat kendala pada barang yang diterima, pembeli bisa mendapat penggantian senilai harga barang dan ongkos kirim yang telah dikeluarkan, sehingga pembeli akan lebih merasa aman ketika berbelanja *online*. Kemudian manfaat yang dirasakan oleh penjual yaitu jika terdapat kendala pada barang hilang atau rusak secara keseluruhan maupun sebagian yang terjadi selama proses pengiriman, maka penjual bisa mendapat penggantian senilai harga barang. Selain itu, manfaat adanya asuransi pengiriman dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia yaitu memberikan fasilitas untuk *retur* produk dengan gratis dengan fitur "Dijemput Tokopedia" menggunakan proses *pick-up*. Penjual bisa mengaktifkan asuransi untuk produk-produk yang memiliki *value* yang tinggi atau rentan pecah maupun rusak, seperti barang elektronik.

Jika dikaji dalam perspektif *masalah mursalah*, asuransi sebagai syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia ini dalam tingkat kebutuhan manusia yang termasuk dalam *masalah daruriyah* (kebutuhan primer) dengan alasan: 1) Asuransi sebagai syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia ini termasuk cara untuk menghindarkan manusia dari kesulitan seperti barang tersebut mengalami kerusakan ataupun risiko lainnya yang disebabkan barang elektronik sangat rentan mengalami kerusakan selama proses pengiriman, sehingga dapat mengancam pokok kemashlahatan; 2) menghilangkan kesukaran dan meringankan beban manusia. Dengan adanya asuransi dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia dapat meringankan pihak penjual maupun jasa pengiriman, karena sudah ditanggung oleh *partner* Tokopedia (PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia); 3) Sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk memelihara kebutuhan *dharuriyah*. Adanya asuransi untuk memelihara harta yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyah*.

Kemaslahatan tersebut sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan manusia (Mansyur & Amrulloh, 2020). Asuransi pengiriman barang elektronik ini termasuk dalam tingkat memelihara harta (*hifd al-maal*). Dari risiko-risiko yang disebutkan pada sebelumnya, tentunya asuransi pengiriman barang elektronik ini bertujuan untuk melindungi harta selama proses pengiriman. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pembeli tidak perlu khawatir sudah ada yang menjamin untuk menggantinya. Penjual juga merasakan *kemaslahatan* ini yaitu untuk melindungi kepuasan konsumen sehingga permasalahan selama pengiriman dapat teratasi. Kualitas layanan terbaik diperlukan karena merupakan jaminan terbaik dari loyalitas pelanggan dan taktik defensif yang paling efektif yang digunakan oleh bisnis untuk memerangi persaingan bisnis (Sari & Andarini, 2022).

Dengan adanya asuransi pengiriman dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia, pembeli tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan barang yang dipesannya. Hal tersebut menjadikan hati menjadi tenang dan aman, seperti kendala-kendala kehilangan ataupun kerusakan barang akibat pengiriman. Tokopedia akan melakukan *refund* dana atau pengembalian dana. Dengan Tokopedia mengaktifkan fitur asuransi pengiriman barang, maka mendapatkan jaminan dari *partner* asuransi yang bekerja sama dengan Tokopedia dalam menangani kendala-kendala ketika terjadi kendala-kendala tersebut. Hal ini salah satu bukti bahwa Tokopedia bertanggung jawab dengan barang yang dikirim yaitu dengan mengaktifkan fitur asuransi pengiriman. Dengan begitu ketika pembeli mengalami risiko yang tidak diinginkan selama proses pengiriman, maka dapat melakukan pengajuan komplain sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Simpulan

Adanya kewajiban asuransi dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Walaupun di dalam Hukum Islam asuransi tidak menjadi rukun dan syarat dalam jual beli. Hal yang paling penting yaitu adanya ketentuan asuransi tersebut diketahui dan disetujui oleh pembeli. Persetujuan tersebut mencerminkan akad jual beli yang dilakukan sesuai dengan perintah Al- Qur'an. Selain itu di dalam Al-Qur'an dan Sunah tidak ada larangan menyertakan asuransi dalam akad jual beli. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah fikih muamalah yakni bahwa segala kegiatan muamalah pada dasarnya *mubah* (boleh). Maka, praktik jual beli yang menyertakan asuransi di dalamnya diperbolehkan menurut syariat, selama jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat. Perspektif *masalah mursalah*, maka tujuan dan manfaat asuransi dalam pengiriman barang elektronik di Tokopedia sesuai dengan konsep *masalah mursalah* di mana memenuhi ketentuan *masalah mursalah* yang mencakup ditujukan untuk kepentingan umum, dan ketentuan asuransi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma ulama. Jika dilihat dari tingkat kebutuhan manusia, maka adanya asuransi tersebut termasuk kategori *masalah daruriyah*.

Daftar Pustaka

Arfan, Abbas. (2013). *99 Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press.

- Asriaty. (2015). Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer". *Madania: Jurnal Kajian Kelslaman* 19, No. 1. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/download/29/29>
- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syariah*, 5(2).
- Abdullah, S. S., & Sari, H. I. (2018). *Hukum Bisnis: Penerapan Hukum Asuransi Kerugian terhadap perlindungan Resiko E-Commerce Berbasis Portal (Indonesian Edition)*. PT. Mandiri Nirizindo Utama CO
- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63-75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>
- Baits, Ammi Nur.(2020). *Halal Haram Bisnis Online*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- Fauziah, Ana., Dwi Widi Pratito Sri Nugroho., dan Edy Suryawardana. (2021). Kepuasan Pelanggan Belanja Online (Pada Marketplace Tokopedia Situs www.tokopedia.com/klikbarcode). *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 19, No. 2. <https://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/download/3156/2024>
- Gamayanto, Indra. (2018). Inovasi & Pengembangan E-commerce-Crm Dalam Menghadapi Globasasi: Studi Kasus-Tokopedia.com. *E-JURNAL JUSITI: Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 7(1), 2018. <https://www.ejurnal.diponegara.ac.id/index.php/jusiti/article/view/68>
- Kuat.I. (2016). *Asurnasi Perspektif Maqasid As-syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartika, D., & Nurbaiti, S. (2019). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI DALAM TRAVEL INSURANCE PADA TRANSAKSI PRODUK PESAWAT MELALUI APLIKASI TRAVELOK. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10507>
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48-67. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>
- Mansyur, Zaenuddin., & Moh. Asyiq Amrulloh. (2020). *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Putra, Muhammad Deni. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research*. Vol. 3. No. (1). 83-103. <https://media.neliti.com/media/publications/282173-jual-beli-on-line-berbasis-media-sosial-afd60d7c.pdf>
- Sanusi, Ahmad & Sohari. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, S.K & Sonja Andarini. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Tokopedia terhadap Kepuasan Konsumen pada Pengguna Tokopedia di Surabaya." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Vol. 4. No. (5). <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/1154/998>
- Sarpini. (2019). Tinjauan Masalah terhadap Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* No. 2 Vol. (1). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1961/16>
- 80Suhendi, Hi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmayanti, Aa. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Study Kasus Tokopedia, *Jurnal Ar-Ribhu* Vol. 3, No. 2. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu/article/view/140>

- Salim, M. (2017). Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Susanti, D. A. (2020). Jual Beli Online Menurut Hukum Islam. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 180-203. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.71>
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Subekti, S. (2017). Analisis yuridis tentang hukum asuransi dalam transaksi electronic commerce melalui perspektif kitab undang-undang hukum dagang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 19-32. <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v1i1.604>
- Suryaningsih. (2020) Peranan Asuransi Dalam Pengiriman Barang Impor Menggunakan Air Freight Forwarding. *Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*. Vol. 17. No. (2). <https://ejournal.stp-aviasi.ac.id/index.php/JIK/article/view/64>
- WILDAYANTI, S. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Asuransi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 312-326. <http://dx.doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).